



Pancasila Sebagai Dasar Pembentukan Hukum Nasional

Endang Prastini

Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pamulang

e-mail : dosen01912@unpam.ac.id

Submission Track

Received: 10 Maret 2024, Revision: 23 Juni 2024, Accepted: 2 Juli 2024

Abstract

Pancasila as the basis of the state functions as the basic principle for Indonesian citizens in carrying out their social, national and state life. There are five precepts in Pancasila, each precept has its own values. These values are also the soul and personality of the Indonesian nation. The values of Pancasila developed as the basic values and pinnacle of national culture which were formulated and established through the thoughts of national figures as the basis of the state and way of life. Pancasila is a collection of human values and moral values which form the moral basis for Indonesia's legal order. The formation of national law is a consequence of realizing an independent order. Therefore, it is a need for the Indonesian nation to construct its national law on the basis of the values contained in Pancasila. These basic values are transformed into legal ideals and legal principles which are then formulated in national legal concepts. Pancasila has three dimensions, namely moral, ethical, ideological/political and juridical dimensions. This third dimension is called the Pancasila imperative triad. The law functions as a service to the needs of the community, so the law must always be updated so that it is current or in accordance with the conditions and needs of the community being served and in this continuous legal renewal, Pancasila must remain a framework for thinking, a source of norms and a source of values. Pancasila is the starting point for the derivation (source of elaboration) of the legal provisions in Indonesia contained in the 1945 constitution.

Keywords: Pancasila, Basic Values, Law

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat lima sila dalam Pancasila, setiap silanya memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budaya bangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh bangsa sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila merupakan seperangkat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar moral bagi tertib hukum Indonesia. Pembentukan hukum nasional merupakan konsekuensi untuk mewujudkan tatanan kemerdekaan. Oleh karena itu merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk mengkonstruksikan hukum nasionalnya itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional. Pancasila memiliki tiga dimensi yaitu dimensi moral etis, ideologis/politis dan yuridis. Ketiga dimensi ini disebut trias imperatif Pancasila. Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai. Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertip hukum di indonesia termaktub undang- undang dasar 1945.

Kata Kunci : Pancasila, Nilai-Nilai Dasar, Hukum.

PENDAHULUAN

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 107). Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau memahami sumber dasarnya itu sendiri. Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro³. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif⁴.

Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, memang istilah "Pancasila" tidak pernah ditemui dalam UUD NRI Tahun 1945. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam pidato, Bung Karno pada saat sidang BPUPKI. Namun harus dipahami bahwa naskah pidato tersebut

merupakan dokumen historis dan bukanlah dokumen yuridis. Sebelum dilakukannya peninjauan kembali terhadap seluruh Ketetapan MPR, kedudukan Pancasila sebenarnya dapat ditemukan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang saat telah dicabut. Meskipun sebutan Pancasila tidak terdapat di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menurut Pranarka konsepnya tetap ada dan sesuai asas *communis opinio doctorum* bahwa dasar negara dan ideologi nasional adalah Pancasila.

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan falsafah serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius. Melalui sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar falsafah negara (*Philosophische Gronslag*) Republik Indonesia. Berdasarkan kedudukan Pancasila tersebut maka Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintah negara/penyelenggara negara. Oleh sebab itu, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila (M.Ali Mansyur, 2005:3-4). Menurut M.Ali Masyur (2005:6), bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan falsafah hukum nasional seharusnya mempunyai sifat *imperatif*, yaitu Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafah hukum nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan, pembinaan dan pengembangan falsafah hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri (M.Ali Mansyur,

2005:66). Dari beberapa penjelasan tentang kedudukan Pancasila, menunjukkan bahwa sebagai dasar falsafah negara, Pancasila adalah sebagai sumber segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia.

Adanya sumber hukum sebagai tempat untuk menggali dan menemukan hukum dalam suatu masyarakat dan negara, mengakibatkan hukum memiliki tatanan tersendiri. Terkait hal ini, khasanah hukum di era modern maupun kontemporer sangat dipengaruhi oleh teori hukum Hans Kelsen mengenai *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbauthorie* (tata urutan norma). Menurut Kelsen, norma yang validitasnya tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi disebut sebagai norma dasar. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma, atau sebuah tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat diantara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Bahwa suatu norma termasuk ke dalam sistem suatu norma, ke dalam tatanan normatif tertentu, dapat diuji hanya dengan mengonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut (Hans Kelsen, 2014 : 161).

Pancasila sebagai norma dasar berada pada puncak piramida norma. Dengan demikian, Pancasila kemudian menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal demikian, telah dikukuhkan oleh memorandum DPR-GR yang kemudian diberi landasan yuridis melalui Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dimaksudkan sebagai sumber dari tertib hukum negara Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

1. Ideologi hukum Indonesia
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
4. Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya (Roeslan Saleh, 1979 : 49).

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

1. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
3. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Digunakannya Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan perundang-undangan, secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara eksplisit disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum. Bunyi Pasal 2 tersebut mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundangan apapun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia pembangunan hukum nasional perlu dilakukan bukan sekedar untuk mengikuti/menghadapi perkembangan masyarakat, akan tetapi pembangunan hukum nasional harus dilakukan bangsa Indonesia karena hukum yang ada sekarang ini – khususnya hukum pidana-sebagian besar adalah peninggalan pemerintah kolonial. Sebagai negara yang merdeka, maka pembangunan hukum yang sesuai dengan dasar negara merupakan suatu keharusan. Keharusan tersebut tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Oleh sebab itu pembangunan hukum yang merupakan rangkaian proses dari *rule breaking* kemudian dilanjutkan dengan *rule making* mengandung suatu pengertian bahwa yang harus dilakukan dalam pembangunan hukum tidak hanya mengubah teks-teks dari pasal-pasal dalam undang-undang tetapi lebih dari itu mengubah jiwa dari hukum itu sendiri agar sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Pada dasarnya hukum adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu perlu dibentuk suatu hukum yang dapat mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut hanya akan menjadi kata-kata indah yang tidak bermakna apabila tidak ada upaya dan sarana untuk mewujudkannya. Agar tujuan nasional tersebut dapat terwujud maka diperlukan sarana atau alat yang salah satunya berupa regulasi/peraturan dalam semua bidang kehidupan.

Dengan adanya upaya pengkulturan Pancasila tersebut maka tentu mengharuskan setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat dan berbangsa baik secara hukum, ekonomi, politik maupun sosial masyarakat menerapkan Pancasila. Berkaitan dengan tujuan nasional yang merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia, maka hukum yang digunakan harus sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai bangsa Indonesia, karena hukum yang dapat ditegakkan dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai suatu bangsa. Adapun hukum yang sesuai dengan nilai dan jiwa bangsa Indonesia adalah hukum yang berdasarkan ideologi bangsa Indonesia, karena ideologi adalah kristalisasi nilai-nilai suatu bangsa yang diyakini kebenarannya.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu metodologi yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Sumber Hukum Nasional

Perkembangan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan sebagaimana Indonesia menggunakan sistem hukum common law yaitu hukum tertulis, perkembangan hukum di Indonesia dalam mengembangkan hukum tertulis seharusnya memasukan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat untuk disusun sedemikian rupa dan kemudian diberlakukan agar menjadi norma publik (*law making process*), kemudian proses implementasi dan penegakan (*law enforcement*) yang memungkinkan hukum ditegakkan dan dikembangkan menjadi proses pembangunan kehidupan. Setelah itu bekerjanya hukum di masyarakat (*living law in action*), baik dalam proses pembinaan dan pengembangan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan hukum dan sistem hukum yang dibangun memperoleh dukungan sosial dalam arti luas (*legal awareness*). Dengan kata lain, perkembangan hukum yang secara sistematis membahas (PROLEGNAS, 2019):

1. Hukum dan prosedur material
2. Kelembagaan, termasuk pejabat yang terlibat di dalamnya, mekanisme lembaga hukum, serta prasarana pendukung yang diperlukan, dan terkait
3. Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yang menjadi subjek hukum yang bersangkutan.

Kualitas undang-undang baru dapat diketahui setelah undang-undang tersebut diterapkan. Hukum yang buruk akan menimbulkan akibat buruk dan hukum yang akan menghasilkan akibat yang baik. Hukum merupakan ilmu normatif (*das sollen*) dan ilmu realitas (*das sein*) jika isi norma hukum tidak sesuai dengan kenyataan maka tidak akan disebut keadilan. Aturan hidup dalam masyarakat

yang terkadang bertentangan dengan hukum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga keadilan masyarakat terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang diberlakukan pemerintah.

Pancasila dan sistem hukum pada hakikatnya adalah dua entitas yang memiliki keterhubungan satu sama lain yaitu Pancasila sebagai sumber utama sistem hukum dan sistem hukum sebagai jalan untuk mengupayakan pengkonkritkan Pancasila. Hubungan timbal balik seperti inilah yang memperkuat kedudukan Pancasila dalam sistem hukum. Oleh sebab itu, perlu pula untuk dipahami mengenai bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana demi kelogisan jalan pikiran maka sebaiknya didahulukan memahami tentang sumber hukum. Pada hakikatnya, sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Menurut Zevenbergen, sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum substantif dan sumber hukum otoritatif. Sumber hukum substantif adalah tempat diperolehnya bahan hukum. Sumber hukum yang substantif inilah yang menjadi faktor yang membantu membentuk hukum. Pancasila dimaksudkan sebagai sumber informasi bagi segala sumber hukum dan ketertiban hukum bangsa Indonesia. Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala informasi hukum berarti mengandung arti Pancasila berkedudukan pada:

1. Ideologi hukum Indonesia
2. Kumpulan nilai-nilai yang harus ada di balik seluruh hukum Indonesia,
3. Asas-asas yang harus diikuti sebagai pedoman pengambilan keputusan hukum di Indonesia
4. Pernyataan nilai-nilai psikologis Sebagai dan keinginan orang

Indonesia orang, serta hak-hak mereka.

Syachran Basah menyebut istilah negara hukum Indonesia dengan sebutan negara hukum berdasarkan Pancasila (Syachran Basah, 1997 : 3-4). Pemaknaan konsep negara hukum berdasarkan Pancasila menurut Syachran didasarkan pada analisis penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan, di mana terdapat suatu jaminan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia, serta adanya suatu keseimbangan antarakentingan negara yang mewakili kepentingan umum dengan kepentingan rakyat (perorangan), sehingga apabila terjadi sengketa (dispute) antarpemerintah dengan rakyat terdapat suatu jaminan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila.

Memperhatikan bobot materi dalam pancasila antara lain: pertama, muatan Pancasila merupakan bobot filosofis masyarakat Indonesia yang dipostulasikan oleh Founding Fathers; kedua, identitas tatanan hukum nasional; ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah dan larangan serta sanksi melalinkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris). Pancasila yang berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum nasional Pancasila. Karena semua hukum yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila memiliki arti bahwa

kedudukan hukum Pancasila ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam hukum (*Grundnorm*) di Indonesia, walaupun Indonesia sejak kemerdekaan masih menggunakan hukum Belanda, kedudukan Pancasila dalam hal ini menjadi pedoman dan arahan bagi setiap bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyempurnakan seluruh hukum di Indonesia. Melihat hukum yang terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang mengacu pada Pancasila.

Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang menggambarkan bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan keutuhan bangsa, nilai-nilai seperti:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap bangsa Indonesia telah dan diberikan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Seluruh tindakan itu harus berdasarkan agama.
2. Kemanusiaan, artinya setiap bangsa Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan dan tidak membedakan ras atau golongan apapun.
3. Persatuan Indonesia, artinya setiap bangsa menjunjung tinggi asas persatuan meskipun banyak perbedaan tetapi kepentingan negara harus didahulukan.
4. Demokrasi kerakyatan yang berpedoman pada kearifan dan kebijaksanaan melalui musyawarah keterwakilan, artinya bangsa Indonesia mengakui kepemimpinan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat untuk kepentingan nasional.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya rakyat Indonesia memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara tanpa

membedakan latar belakang apapun orang Indonesia.

Kelima prinsip inilah yang mendasari perkembangan hukum di negara Indonesia. Sila tersebut dapat diringkas menjadi tiga prinsip Pancasila, yaitu ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kerakyatan. Dalam ketuhanan bahwa hukum itu ada untuk disusun oleh keadilan Tuhan Yang Maha Esa, dalam kemanusiaan yang ditegakkan hukum itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan jiwa kemanusiaan, dan masyarakat mengenalinya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya hukum harus melihat nilai-nilai kerakyatan yang plural di setiap budaya di Indonesia. Oleh karena itu perkembangan atau reformasi hukum di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena apabila hukum tidak mempunyai 3 nilai tersebut maka dapat dikatakan bukanlah hukum nasional Indonesia (Atmasasmita, 2013).

Menurut Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah tertinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan *staatsfundamentalnorm* yang di Indonesia berupa Pancasila. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa (Sekretariat Jendereal MPR RI, 2020 : 94).

Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa, tentunya memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi, oleh sebab itu, keragaman pendekatan dalam usaha

memahami dan menterjemahkannya ke tingkat yang lebih praktis sangat ditentukan oleh konteks situasi yang dihadapi. Tetapi mengkaji dan memahami Pancasila sebagai suatu landasan filosofis dan berusaha menariknya ke tingkat yang lebih praktis pada kasus-kasus tertentu, khususnya dalam pengembangan hukum tentunya dimensinya bisa nyata meski dalam wujudnya yang bersifat asas.

Hukum di Indonesia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah membuat masing-masing daerah hanya menonjolkan sistemnya dan tidak menyadari pentingnya pembangunan berkelanjutan dari persatuan ideologi Pancasila yang sangat penting bagi negara. Saat ini hukum Indonesia belum menunjukkan perkembangan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan, karena hukum pada saat ini masih kurang berpihak pada kepentingan rakyat, banyak undang-undang dibuat hanya untuk melindungi masyarakat. kepentingan individu dan kelompok, dan hukum tidak melaksanakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti Pancasila, karena Pancasila merupakan alasan filosofis yang ada dalam masyarakat Indonesia (Hartono, 2012).

Upaya mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, merupakan kewajiban setiap kesadaran masyarakat dalam rangka mewujudkan hukum negara dalam pembangunan yang adil dan demokratis dari sistem hukum negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, atas keadilan dan kebenaran melayani kepentingan rakyat dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan hukum sistemik adalah pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan ditinjau secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman. Dalam perkembangan reformasi hukum, Perubahan peraturan perundang-

undangan harus dilakukan dengan alasan hukum warisan kolonial tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat baik tidak mengandung kepastian, keadilan, kebenaran, serta tidak memperhatikan nilai-nilai kebiasaan. hidup di depan umum sesuai dengan Pancasila.

Gagasan Pancasila Dalam Konsef Negara Hukum Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia yaitu untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia, karena di dalam pancasila terdapat nilai-nilai luhur setiap sila-sila bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan alat pemersatu bagi bangsa Indonesia, sebagai dasar Negara dan pandangan hidup Pancasila mengandung konsep-konsep dasar mengenai cita-cita bangsa Indonesia. Asal mula pancasila sebagai dasar Negara adalah ditinjau dari unsur dan nilai yang terdapat dalam bangsa Indonesia yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara.

Pancasila sebagai dasar Negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia akan selalu melekat selama keberadaan dan naik turunnya kehidupan di Indonesia. Konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen merupakan konsep negara hukum yang mempunyai sifat *genus begrip* artinya bahwa negara hukum yang di anut oleh UUD 1945 amandemen merupakan konsep yang umum dalam hal ini adalah negara hukum materiil yang menggabungkan antara konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*. Melihat penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen. Maka konsep

negara hukum Indonesia bukan lagi konsep negara hukum *rechtsstaat* melainkan merupakan negara hukum yang menggabungkan antara konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum *rule of law*.

Pancasila dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai dasar falsafah negara atau *Philosophische Grondslag, Wetanschauung, Ideologi Negara, Staatsfundamentalnorm, Staatsidee*, cita hukum (*rechtsidee*) dari bangsa Indonesia (Notonogoro, 1983 : 53). Pancasila sendiri berisikan tentang asas ketuhanan yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa; asas kemanusiaan yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradap, asas kebangsaan yaitu Persatuan Indonesia, asas kerakyatan yang diwujudkan dalam kedaulatan rakyat dengan bentuk demokrasi mufakat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; serta asas keadilan sosial untuk kepentingan umum yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga keberadaan Pancasila dapat digunakan sebagai penguji dari hukum positif yang ada di Indonesia, yang artinya segala pembentukan hukum serta penerapan dan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnor* (Attamimi, A, Hamid S, 1990).

Dasar dari sebuah negara hukum adalah *Rule by law not Rule by man*, tentu saja itu berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan Kehendak perseorangan atau kelompok. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar penguasa tidak melaksanakan

kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan.

Negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang. Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Menurut Arief Sidharta bahwa negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*" atau dapat diramalkan (Arief Sidharta, 2004 : 124-125).

Didalam negara hukum juga berisikan asas kepastian hukum, yang tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti *Nullum crimen, nulla poena sine lege* (Julia Crisan, 2010 : 1). Tidak ada kejahatan, tak ada hukuman tanpa hukum yang sebenarnya berarti tidak hanya memberikan jaminan kebebasan manusia, tapi juga melindungi individu dari tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan yang tidak adil oleh penguasa kepada individu dan warga masyarakat, sehingga terciptanya penjaminan keadilan dan transparansi dari kekuasaan kehakiman.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu

sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.

Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:

1. Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama (Arief Hidayat, 2011 : 2).

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan negara hukum Pancasila, harus dibangun suatu sistem hukum nasional yang:

1. Bertujuan untuk menjamin integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara territorial
2. Berdasarkan atas kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnua dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*
3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial
4. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) memiliki dua fungsi yaitu fungsi konstitutif dan regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia secara konsisten dan terus menerus. Konsekuensinya Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental dalam sistem norma hukum yang menentukan agar norma-norma hukum yang berada di

bawahnya dibentuk sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila. konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia, dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Posisi Pancasila sebagai falsafah bangsa, tentunya memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi, oleh sebab itu, keragaman pendekatan dalam usaha memahami dan menterjemahkannya ke tingkat yang lebih praktis sangat ditentukan oleh konteks situasi yang dihadapi.

Saran

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorms* atau pokok-pokok kaidah negara yang fundamental mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, bukan hanya dalam cita. Tidak hanya retorika atau verbalisme tetapi dalam setiap aksi dan tindakan dan juga mengukuhkan posisinya sebagai dasar falsafah negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, mengupayakan konsistensinya dengan produk perundang-undangan, menjaga koherensi antar sila, berkorespondensi dengan realitas sosial,

dan menjadikannya sebagai karya, kebanggaan, serta komitmen bersama sehingga ia tidak hanya berperan sebagai pemersatu dan perekat jiwa kebangsaan, tetapi juga sebagai falsafah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010,
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*; New York: Russel and Russel, 1971), Bandung: Nusa Media, 2014
- TAP MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. TAP MPR-RI No.V/MPR/1973 Tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPR-RI. TAP MPR No. IX/MPR/1978 Tentang Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No: V/MPR/1973.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru, 1979
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997
- Atmasasmita, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. BPHN. 2012. *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang*. Jakarta: BPHN. 2013.
- Sekretariat Jendereal MPR RI, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: MPR RI, 2020
- Hartono, S. *Tata Cara Pembentukan Hukum Perundang-undangan*. Jakarta: BPHN Cet 3, 2012.
- Notonogoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara, kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila*, Cet kelima, Jakarta: Bina Akasara, 1983,
- Attamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Desertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,
- Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta, 2004
- Crisan, Julia, *The principles of legality "nullum crimen, nulla poena sine lege" and their role*, Effectius Newsletter, Issue 5, France, 2010.
- Arief Hidayat, *Empat Kaidah Penuntun, Materi Kuliah Politik Hukum yang disampaikan pada perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip 2011*.